

BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, harmonisasi dengan prioritas program nasional tahun 2015-2019 serta adanya perubahan kelembagaan, sehingga Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 perlu ditinjau untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017.

Pasal.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Daerah Simeulue atau disingkat dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mencapai tujuan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Simeulue adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan hasil penyesuaian.
- 11.a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten adalah penyesuaian terhadap data dan informasi terkini, indikatif program pembangunan, indikator kinerja program, sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017.

12. Rencana.....

12. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPK Tahun 2012-2017 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Simeulue.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Simeulue untuk periode 1 (satu) tahun;
 14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kabupaten Simeulue yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.
 15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda Simeulue adalah Kepala SKPK yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Simeulue.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017, berkenaan dengan penyesuaian data dan informasi terkini, indikatif program pembangunan, indikator kinerja program, sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika perubahan RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Simeulue
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Kabupaten Serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

BAB.....

- BABVIII :Indikasi Rencana Program Prioritas dan
Kebutuhan Pendanaan
BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten
BAB X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan
BAB XI : Penutup

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Isi, muatan, dan sistematika perubahan RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (4) Qanun RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 menjadi dasar dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2012-2017 pada masing-masing SKPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten.
- (5) Qanun RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Kabupaten transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2018 sebelum ditetapkan RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.
- (6) Perubahan indikatif program pembangunan, indikator kinerja program, sasaran dan target tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A harus ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan rencana strategis SKPK terkait dan/atau rencana strategis perubahan.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Qanun.....

- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 R. Awal 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 R. Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 31

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(10/164/2016).